

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Yantzi, M. (2009). *Sexual Offending and Restoration* (E. Y. Lamorahan (ed.); pertama). PT BPK Gunung Mulia.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WHhAJvt2APMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=tentang+kekerasan+seksual&ots=LG7sGbdigp&sig=uq8frqfTByCknJbtM5y4iUjlFVvk&redir_esc=y#v=onepage&q=tentang kekerasan seksual&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WHhAJvt2APMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=tentang+kekerasan+seksual&ots=LG7sGbdigp&sig=uq8frqfTByCknJbtM5y4iUjlFVvk&redir_esc=y#v=onepage&q=tentang%20kekerasan%20seksual&f=false)
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Uswatina, E. D. (2021). *Power Perempuan: dalam mencegah kekerasan seksual* (I. Himawanti, A. Cakro, & U. Mahmudah (eds.); pertama). PT Nasya Expanding Management.
https://www.google.co.id/books/edition/Power_Perempuan_dalam_Mencegah_Kekerasan/BUBZEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kekerasan+seksual&printsec=frontcover
- Mundakir & Qur'aniati, N. (2022). *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (A. P. Masulah Rahayu (ed.); pertama). UM Surabaya Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan_Seksual_Dalam_Perspektif_Trans/wctkEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kekerasan+seksual&pg=PA58&printsec=frontcover
- Sagala R, V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia (ed.); Pertama). Guepedia.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ujdMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=definisi+kekerasan+seksual+menurut+CEDAW&ots=lrJpeKSEQH&sig=KYTcWuwowExZz7qircqVOz1z58E&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi kekerasan seksual menurut CEDAW&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ujdMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=definisi+kekerasan+seksual+menurut+CEDAW&ots=lrJpeKSEQH&sig=KYTcWuwowExZz7qircqVOz1z58E&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20kekerasan%20seksual%20menurut%20CEDAW&f=false)

- Suwadi, S. S. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional* (Tarmisi (ed.); pertama). Sinar Grafika.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perjanjian_Internasional/6URVEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perjanjian+internasional&pg=PA17&printsec=frontcover
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (M. H. Triantono, S.H. (ed.); pertama). Bhuna Ilmu Populer.
https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_Penghapusan_Kekerasan_Seks/3PwWEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=konsep+kekerasan+seksual&printsec=frontcover
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sinaga, V. S. (2019). *Hukum Internasional: diskursus tentang Konvensi Wina 1969* (S. frisca Manalu (ed.); pertama). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perjanjian_Internasional/nJewDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perjanjian+internasional&pg=PA2&printsec=frontcover

JURNAL

- AGUSTINA, A. M. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205>
- Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>
- Arief, H. (2019). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fareza, Umi Chalsum Sompotan, H. B. (2021). PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Lex Administratum*, IX(2), 46–57.

- Farida, E. (2011). *IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA*. 443–453.
- Calimoutou, E., Liu, Y., & Mbu, B. (2016). Compendium of International and National Legal Frameworks on Child Marriage. *Compendium of International and National Legal Frameworks on Child Marriage*, 1(January). <https://doi.org/10.1596/26762>
- Choirunisa, D. F., Tyesta, L., & Diamantina, A. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5, 1–19.
- Freeman, A. M. (2019). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Pertama). Springer. https://doi.org/doi.org/10.1007/978-981-10-8905-3_7
- Hedo, D. J. P. K., Putri, S. I., & Kurniagung, P. P. (2021). Pengaruh Aspek Sosial Budaya Terhadap Sikap Pelecehan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 233–245. <https://doi.org/10.35760/psi.2021.v14i2.4331>
- Herrera, M. del C., de Granada, F. E. U., & Herrera, A. (2018). To Confront Versus not to Confront: Women's Perception of Sexual Harassment. *Copmadrid*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2017.04.002>
- Hestningsih, W. & Novarizal, R. (2021). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19–33. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(2\).7629](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(2).7629)
- Eddyono, S. W. (2007). Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. *Legal Development Facility*, 31, 5.
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2199. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Indrawati, N. (2020). Review Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development*

- & *Justice*, 3(1), 99–120.
- Ishak, D., & Seksual, K. (2020). Artikel Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan : Sebuah. *Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144.
- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>
- Mangeda, B. D. (2021). Berbagai Aspek Globalisasi dan pengaruhnya pada tata Hubungan Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.158>
- Wuisang, A. (2019). PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ABSTRAK : hukum tata negara dengan hukum internasional. *Pakuan Law Review*, 5(2), 121–145.
- You, Y., & Rusmansara, E. H. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>
- Utami, T. K. (2021). *The Government 's Prevention Efforts on Violence Against Women Human Rights Perspective*. 08, 244–252.
- Ume, Y. Y. robot simbawa. (2020). Implikasi Ratifikasi Proses Perjanjian Internasional kedalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, VIII(1), 24–32.
- United Nations. (2015). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. *Women and the Economy: A Reader*, July, 337–346. <https://doi.org/10.4324/9781315698113-48>
- Siregar, P. A. R. (2019). Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Di Indonesia. *Jom Fisip*, 6(1), 2. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Songko, G. E. (2016). Kekuatan mengikat perjanjian internasional menurut

- konvensi wina tahun 1969. *Lex Privatum*, 4(4), 80–91.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 158.
<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 9(1), 99–118.
- McQuigg, R. J. A. (2017). *The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women: General Recommendation No 35 Title: The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women: Author: Address: 6(35), 263–278.*
- Melatyugra, N. (2018). Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193–206.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>
- Muhammad, H. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Muhammad, H. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TI. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9(Kekerasan Seksual), 1–15.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/22495-52043-1-SM.pdf
- Nasution, N. I. S. A. (2021). KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 2 NO 1 2021 Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia PENDAHULUAN Dalam UU NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa

- Indonesia merupakan Ne. *Uinsgd*, 2(1), 45–56.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Di Lihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 2(2), 132. <https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146>
- Reddock, R. (2022). CEDAW and Violence Against Women: Reflections After 40 Years. *Sage Journals*, 28(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/10778012221086003>
- Syntax Transformation*, 2(2), 248. <https://doi.org/2721-2854>
- Rompis, D. A. G. (2017). Praktik Ratifikasi terhadap perjanjian Internasional di Bidang HAM. *Lex Crimen*, VI(4), 9–25.
- Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Politik Hukum Nasional.
- Santika, A. (2007). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan. *Departemen Hukum Dan Ham*, 1–68. https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Siahaan, A. Y., & Fitriani, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againsts Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 193. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1060>
- Tijow, L. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*

(A. Siboy (ed.); pertama). CV. Cita Intrans Selaras.
<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/1366/Perlindungan-Hukum-Bagi-Perempuan-Korban-Janji-Kawin.pdf>

INTERNET

Aditya. (2021). *Apa Beda seks, seksual dan seksualitas?* Tirtoid.Id.

<https://tirto.id/apa-beda-seks-seksual-dan-seksualitas-gkqk>

AGUSTINA, A. M. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī‘ Ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205>

Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>

Arief, H. (2019). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Atikah, G. A. (2019). *Refleksi 35 Tahun Ratifikasi CEDAW: Menunda*

Pengesahan RUU PKS, berarti menunda Terwujudnya Lingkungan Bebas Kekerasan Seksual. Lbh Yogyakarta.

<https://lbhyogyakarta.org/2019/07/24/refleksi-35-tahun-ratifikasi-cedaw-menunda-pengesahan-ruu-pks-berarti-menunda-terwujudnya-lingkungan-bebas-kekerasan-seksual/>

BBC News. (2022). *RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?* BBC News.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>

Calimoutou, E., Liu, Y., & Mbu, B. (2016). Compendium of International and National Legal Frameworks on Child Marriage. *Compendium of International and National Legal Frameworks on Child Marriage*, I(January). <https://doi.org/10.1596/26762>

Chaniago, A. R. (2016). *Budaya Patriarki Menjadi Dasar Kekerasan Seksual*. Kompasiana.

<https://www.kompasiana.com/allfa17629/61d731e806310e1ceec6046e2/buda>

- ya-patriarki-menjadi-dasar-kekerasan-seksual?page=1&page_images=1
- Choirunisa, D. F., Tyesta, L., & Diamantina, A. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5, 1–19.
- CNN News. (2022a). *Bukan Hanya Wanita, Pria Juga Bisa Alami Pelecehan Seksual*. CNN News. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220902094106-277-842283/bukan-hanya-wanita-pria-juga-bisa-alami-pelecehan-seksual>
- CNN News. (2022b). *DPR: UU TPKS sudah bisa digunakan meski belum ada aturan turunan*. CNN News. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726205140-32-826523/dpr-uu-tpks-sudah-bisa-digunakan-meski-belum-ada-aturan-turunan>
- Eddyono, S. W. (2007). Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. *Legal Development Facility*, 31, 5.
- Elsam. (2005). Statuta roma. *Elsam*, 1–78.
- Fareza, Umi Chalsum Sompotan, H. B. (2021). PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Lex Administratum*, IX(2), 46–57.
- Farida, E. (2011). *IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA*. 443–453.
- Freeman, A. M. (2019). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Pertama)*. Springer. https://doi.org/doi.org/10.1007/978-981-10-8905-3_7
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121.

- <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Harumma, I. (2022). *Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual>
- Hedo, D. J. P. K., Putri, S. I., & Kurniagung, P. P. (2021). Pengaruh Aspek Sosial Budaya Terhadap Sikap Pelecehan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 233–245. <https://doi.org/10.35760/psi.2021.v14i2.4331>
- Herrera, M. del C., de Granada, F. E. U., & Herrera, A. (2018). To Confront Versus not to Confront: Women's Perception of Sexual Harassment. *Copmadrid*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2017.04.002>
- Hestingsih, W. &, & Novarizal, R. (2021). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19–33. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(2\).7629](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(2).7629)
- Hidayat, A. (2022). *Berlindung Dibalik 'Pernikahan' Pelaku Kejahatan Seksual Hirup Udara Bebas*. Celah.Id. <https://celah.id/berlindung-dibalik-pernikahan-pelaku-kejahatan-seksual-hirup-udara-bebas/>
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2199. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Ifana, A. (2022). *Menelisik Pro dan Kontra RUU inisiatif DPR*. IKAUNDIP. <https://www.ikaundip.org/readmore/29502-menelisik-pro-dan-kontra-ruu-inisiatif-dpr>
- Indrawati, N. (2020). Review Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development & Justice*, 3(1), 99–120.
- Ishak, D., & Seksual, K. (2020). Artikel Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan : Sebuah. *Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144.
- Jauza, D. (2022). *Isu Kekerasan Seksual Semakin Marak, Pemerintah Kurang Tanggap?* Uinsgd. <https://ap.uinsgd.ac.id/isu-kekerasan-seksual-semakin->

marak-pemerintah-kurang-tanggap/

- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>
- Kemdikbud. (2021). *Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan*. Kemdikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukkungan>
- Kemenko PMK. (2022). *Pentingnya RUU TPKS Untuk Segera Disahkan*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>
- Kemenkumham. (2017). Rancangan UU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara RI dan Reoublik Islam Iran Tentang Batuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. In *BPHN*. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ri-iran_mla.pdf
- Kemenpppa. (2016). *KONVENSI CEDAW DAN CONCLUDING OBSERVATIONS TERHADAP LAPORAN GABUNGAN KE 6 & 7 (2004-2009, 2009-2012)*. Kemenpppa. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/283/konvensi-cedaw-dan-concluding-observations-terhadap-laporan-gabungan-ke-6-7-2004-2009-2009-2012>
- Kemenpppa. (2018a). *KDRT BUKAN LAGI RANAH PRIVAT, SEGERA LAPORKAN JIKA ANDA MENEMUKAN KASUSNYA!* Kemenpppa. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1668/kdrt-bukan-lagi-ranah-privat-segera-laporkan-jika-anda-menemukan-kasusnya>
- Kemenpppa. (2018b). *Perempuan Rentan jadi Korban KDRT kenali Faktor dan penyebabnya*. Kemenpppa. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>

- Kemenpppa. (2019). Laporan Periodik CEDAW ke-8 Indonesia. *Kajian Sosio-Legal*, 246. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/1d669-translasi-cedaw-report_indo.pdf
- Kemenpppa. (2021). *MENTERI BINTANG DAN LEMBAGA MASYARAKAT RAPATKAN BARISAN CEGAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK*. Kemenpppa. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3224/menteri-bintang-dan-lembaga-masyarakat-rapatkan-barisan-cegah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Komnas HAM. (2021). *Jelang Pelaporan CEDAW, Komnas HAM RI Kritisi Isu Krusial Perempuan*. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/10/1890/jelang-pelaporan-cedaw-komnas-ham-ri-kritisi-isu-krusial-perempuan.html>
- komnas perempuan. (2017). Bentuk Kekerasan Seksual. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- komnas perempuan. (2019a). *National Human Rights Institution Independent Report on 25 Years of Implementing the Beijing Platform for Action (BPfA+25) in Indonesia Submitted to the Commission on the Status of Women (CSW)*.
- komnas perempuan. (2019b). *Undangan Liputan Diskusi Publik “Peringatan Hari Ratifikasi CEDAW di Indonesia.”* Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/undangan-liputan-diskusi-publik-peringatan-hari-ratifikasi-cedaw-di-indonesia>
- komnas perempuan. (2020a). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

- komnas perempuan. (2020b). “*Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia.*” Komnas Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/sejarah>
- komnas perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 8.
- komnas perempuan. (2022). BAYANG-BAYANG STAGNANSI: DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BERBANDING PENINGKATAN JUMLAH, RAGAM DAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021. In *komnas perempuan*.
- Komnas Perempuan. (2019). KEKERASAN SEKSUAL Stigma yang Menghambat Akses. In *komnas perempuan*.
- Kumparan Women. (2021). *Fakta Kekerasan terhadap Perempuan Secara Global dan Nasional*. Kumparan Women.
<https://kumparan.com/kumparanwoman/fakta-kekerasan-terhadap-perempuan-secara-global-dan-nasional-1x0Km1suOIW/full>
- Lestari, M. P. (2022). *Kasus Pelecehan Seksual, Hal Penting atau Gending?* Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/mardianipujilestari5517/61e97ab74b660d67e11cbf12/kasus-pelecehan-seksual-hal-penting-atau-gending>
- Mainake, Y. (2021). *Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia*. Setjen DPR RI.
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---II-PUSLIT-Desember-2021-2047.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Desember-2021-2047.pdf)
- Mangeda, B. D. (2021). Berbagai Aspek Globalisasi dan pengaruhnya pada tata Hubungan Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.158>
- Marcoes, L. (2020). *After 36 years, who still remembers CEDAW?* The Jakarta

- Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/25/after-36-years-who-still-remembers-cedaw.html>
- Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 9(1), 99–118.
- Mazrieva, E. (2021). *Tak Beri Jawaban Tuntas, Sejumlah LSM Kritisi Paparan Indonesia di Sidang CEDAW*. <https://www.voaindonesia.com/a/tak-beri-jawaban-tuntas-sejumlah-lsm-kritisi-paparan-indonesia-di-sidang-cedaw/6311044.html>
- McQuigg, R. J. A. (2017). *The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women : General Recommendation No 35 Title : The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women : Author : Address :* 6(35), 263–278.
- Melatyugra, N. (2018). Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193–206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>
- Mohan, M. (2021). *Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual: Satu dari tiga perempuan jadi korban, ungkap studi WHO*. BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>
- Muhammad, H. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Muhammad, H. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TI. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9(Kekerasan Seksual), 1–15. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/22495-52043-1-SM.pdf>
- Mundakir & Qur'aniati, N. (2022). *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (A. P. Masulah Rahayu (ed.); pertama). UM Surabaya Publishing.

https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan_Seksual_Dalam_Perspektif_Trans/wctkEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kekerasan+seksual&pg=PA58&printsec=frontcover

- Nasution, N. I. S. A. (2021). KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 2 NO 1 2021 Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution Program Studi Magister Ilmu Hukum , Pascasarjana , UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia PENDAHULUAN Dalam UU NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Ne. *Uinsgd*, 2(1), 45–56.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Novelino, A. (2021a). *Beda Definisi Kekerasan Seksual di RUU PKS dan RUU TPKS*. CNN News.
- Novelino, A. (2021b). *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Selama Pandemi*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>
- Nuraini. (2021). *kekerasan Seksual Menjadi Pandemi Bagi Dunia, Korbannya Perempuan*. Republika.ID. <https://www.republika.co.id/berita/qq62i0318/kekerasan-seksual-jadi-pandemi-dunia-korbannya-perempuan>
- Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Di Lihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 2(2), 132. <https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146>
- Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Pratama, C. D. (2020). *Kekerasan: Definisi dan Lain-lainnya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapus Kekerasan Seksual Di Idonesia* (M.

- H. Triantono, S.H. (ed.); pertama). Bhuana Ilmu Populer.
https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_Penghapusan_Kekerasan_Seks/3PwWEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=konsep+kekerasan+seksual&printsec=frontcover
- Reddock, R. (2022). CEDAW and Violence Against Women: Reflections After 40 Years. *Sage Journals*, 28(8).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/10778012221086003>
- Ripanta, R. (2022). *Peran WCC Nurani Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di Kota Padang*. Kabar Kampus.Com.
<https://kabarkampus.com/2022/06/peran-wcc-nurani-perempuan-dalam-mengatasi-kekerasan-seksual-di-kota-padang/>
- Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Politik Hukum Nasional. *Syntax Transformation*, 2(2), 248. <https://doi.org/2721-2854>
- Rompis, D. A. G. (2017). Praktik Ratifikasi terhadap perjanjian Internasional di Bidang HAM. *Lex Crimen*, VI(4), 9–25.
- Sagala R, V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia (ed.); Pertama). Guepedia.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ujdMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=definisi+kekerasan+seksual+menurut+CEDAW&ots=lrJpeKSEQH&sig=KYTcWuwowExZz7qircqVOz1z58E&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20kekerasan%20seksual%20menurut%20CEDAW&f=false
- Santika, A. (2007). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan. *Departemen Hukum Dan Ham*, 1–68.
https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Siahaan, A. Y., & Fitriani, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap

Implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 193. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1060>

Sinaga, V. S. (2019). *Hukum Internasional: diskursus tentang Konvensi Wina 1969* (S. frisca Manalu (ed.); pertama). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perjanjian_Internasional/nJewDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perjanjian+internasional&pg=PA2&printsec=frontcover

Siregar, P. A. R. (2019). Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Di Indonesia. *Jom Fisip*, 6(1), 2. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum*, 2(2), 167–180.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>

Songko, G. E. (2016). Kekuatan mengikat perjanjian internasional menurut konvensi wina tahun 1969. *Lex Privatum*, 4(4), 80–91.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>

Suwadi, S. S. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional* (Tarmisi (ed.); pertama). Sinar Grafika.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perjanjian_Internasional/6URVEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perjanjian+internasional&pg=PA17&printsec=frontcover

Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 158.
<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>

Tijow, L. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin* (A. Siboy (ed.); pertama). CV. Cita Intrans Selaras.

- <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/1366/Perlindungan-Hukum-Bagi-Perempuan-Korban-Janji-Kawin.pdf>
- UII. (2021). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim*. UII. <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>
- Ulfa, M. (2021). *Pengertian Perjanjian Internasional serta Manfaat & tahap-tahapnya*. Tirtoid.Id. <https://tirto.id/pengertian-perjanjian-internasional-serta-manfaat-tahap-tahapnya-gj6P>
- Ume, Y. Y. robot simbawa. (2020). Implikasi Ratifikasi Proses Perjanjian Internasional kedalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, VIII(1), 24–32.
- UN Women. (2016). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) for Youth*. UN Women.
- United Nations. (2015). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. *Women and the Economy: A Reader*, July, 337–346. <https://doi.org/10.4324/9781315698113-48>
- United Nations. (2018). *General Recommendation: Made By The Committe on the Elimination on Discrimination Against Women*. UN Women. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>
- United Nations. (2021). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. 17276(November).
- UNPAR. (2016). *Ada 421 Kebijakan Pemerintah yang Diskriminatif Terhadap Perempuan dan Anak*. UNPAR. <https://unpar.ac.id/ada-421-kebijakan-pemerintah-yang-diskriminatif-terhadap-perempuan-dan-anak/>
- Uswatina, E. D. (2021). *Power Perempuan: dalam mencegah kekerasan seksual* (I. Himawanti, A. Cakro, & U. Mahmudah (eds.); pertama). PT Nasya Expanding Management. https://www.google.co.id/books/edition/Power_Perempuan_dalam_Mencegah_Kekerasan/BUBZEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kekerasan+seksual&printsec=frontcover
- Utami, T. K. (2021). *The G overnment ' s Prevention Efforts on Violence Against Women Human Rights Perspective*. 08, 244–252.

- Verveer, Melanne , De Alwis, R. de silvia. (2021). *Why Ratifying the Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againsts Women (CEDAW) is Good for America's Domestic Policy*. <https://giwps.georgetown.edu/why-ratifying-the-convention-on-the-elimination-of-discrimination-against-women-cedaw-is-good-for-americas-domestic-policy/>
- Wicaksana, P. (2020a). *Bivitri Susanti Refleksikan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW*. UNAIR News. <https://news.unair.ac.id/2020/12/15/bivitri-susanti-refleksikan-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia-pasca-ratifikasi-cedaw/>
- Wicaksana, P. (2020b). *Komnas Perempuan Tekankan Implementasi CEDAW yang Masih Belum Sempurna di Indonesia pada ILW 2020*. UNAIR News. <https://news.unair.ac.id/2020/12/15/komnas-perempuan-tekankan-implementasi-cedaw-yang-masih-belum-sempurna-di-indonesia-pada-ilw-2020/>
- Wiguna, O. T. (2016). *OPINI: Penyebab Remaja Jadi Pelaku Kejahatan Seksual*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/health/read/2511675/opini-penyebab-remaja-jadi-pelaku-kejahatan-seksual>
- Women, P. C. O. (2021). *What Is The cedaw?* <https://pcw.gov.ph/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination/>
- Wongso, L. V. (2022). *UU TPKS: Keadilan Sosial Untuk Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. PPH Unit Atma Jaya. <https://pph.atmajaya.ac.id/berita/artikel/uu-tpks-keadilan-sosial-untuk-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia/>
- World Health Organisation. (2021). *Violence against women*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- World Health Organisation. (2022). *Violence Against Women*. World Health Organisation. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
- Wuisang, A. (2019). *PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ABSTRAK : hukum tata negara dengan hukum internasional*. *Pakuan Law Review*, 5(2), 121–145.

- Yantzi, M. (2009). *Sexual Offending and Restoration* (E. Y. Lamorahan (ed.); pertama). PT BPK Gunung Mulia.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WHhAJvt2APMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=tentang+kekerasan+seksual&ots=LG7sGbdigp&sig=uq8frqfTByCknJbtM5y4iUjlFVvk&redir_esc=y#v=onepage&q=tentang kekerasan seksual&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WHhAJvt2APMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=tentang+kekerasan+seksual&ots=LG7sGbdigp&sig=uq8frqfTByCknJbtM5y4iUjlFVvk&redir_esc=y#v=onepage&q=tentang%20kekerasan%20seksual&f=false)
- You, Y., & Rusmansara, E. H. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>